

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN AL - ISLAM YAA BUNAYYA"

Nomor : 07

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan antara lain :

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan belas Agustus tahun dua ribu enam (18-08-2006) Pukul 10 . 00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Tengah. -----

Menghadap kepada saya, **THAHIRAH BIJAANG**, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

- Nyonya **ARMAWATI IBROHIM**, lahir di Bantaeng pada tanggal empat belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam (14-12-1966), swasta, bertempat tinggal di Jalan Tamalanrea Raya 5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 022, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
21.5014.541266.0001.-----

-Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Penghadap untuk diri sendiri dan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan telah memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, (Para) penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : -----
----- "**YAYASAN AL - ISLAM YAA BUNAYYA**" -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan")-----
berkedudukan di Makassar.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan dengan persetujuan Pembina,-----

KEKAYAAN

THAHIRAH BIJAANG, SH
NOTARIS
DI MAKASSAR



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU YAA-BUNAYYA
KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 259 TAHUN 2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Menimbang** : b. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Makassar.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Yaa-Bunayya yang telah di rintis pada tahun ajaran 2006, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor :28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca** : Hasil Penelitian / Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Yaa-Bunayya oleh Kepala Kepala Seksi Mapenda tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU
YAA-BUNAYYA KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Yaa-Bunayya Kota Makassar.
- KEDUA** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor; 112737109054 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta. (Menyusul).
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 27 Oktober 2008



Drs. H. ABD. RAHM MAS P. SANJATA, M. Ag
NIP. 150255453

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar